



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1406 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. AL MUCHTAR TOUR & TRAVEL
WILAYAH SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Al Muchtar Tour & Travel Wilayah Surabaya telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan sebagai kantor cabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Al Muchtar Tour & Travel Wilayah Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 213 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT. Al Muchtar Tour & Travel Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AL MUCHTAR TOUR & TRAVEL WILAYAH SURABAYA
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Surabaya sebagaimana tersebut di bawah ini:
Nama Perusahaan: PT. Al Muchtar Tour & Travel
Pimpinan : Hj. Asiah
Alamat : Rukan Darmo Square Blok D-09,
Jl. Raya Darmo No. 54-56 Kota Surabaya
Telepon : 081280977721
- KEDUA : Kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Al Muchtar Tour & Travel pusat beralamat di Jl. SM Raja No. 7 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan Sumatera Utara.
- KETIGA : Masa berlaku pengesahan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Al Muchtar Tour & Travel pusat.
- KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Al Muchtar Tour & Travel kantor cabang Surabaya.
- KELIMA : Pengesahan kembali kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 November 2019

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MOCH AMIN MAHFUD

